



4008

## WALIKOTA PALANGKA RAYA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN APLIKASI BARCODE  
SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Pemerintah yang baik dengan prinsip demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan dapat di pertanggung jawabkan, perlu dirumuskan kebijakan di bidang *E-Government* dan *E-Service* dalam membina pertanahan;
- b. bahwa aplikasi Barcode SPPT merupakan sistem informasi yang menyediakan nama pemilik, alamat tempat tinggal, alamat tanah, luasan, titik koordinat, perbatasan dan riwayat tanah. Aplikasi barcode ini merupakan sistem informasi kepemilikan atas hak tanah serta menjadi sarana penguatan kualitas pelayanan publik kecamatan, karena data-data letak tanah dan sejarah/riwayat tanah akan lebih memperkuat hak kepemilikan tanah pemohon, sehingga dapat mengurangi kepemilikan ganda pada satu lokasi yang sama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Penggunaan Dan Pengelolaan Aplikasi Barcode Surat Pernyataan Penguasaan Tanah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);



2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48171);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Walikota Palangka Raya kepada Camat (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2014 Nomor 24);
14. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN APLIKASI BARCODE SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN TANAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.



3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya.
6. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah unsur pembantu pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
7. Kecamatan adalah Kecamatan pada Pemerintahan Kota Palangka Raya.
8. Camat adalah Camat pada Pemerintahan Kota Palangka Raya.
9. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan yang baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko.
10. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa dan/atau menyebarkan informasi.
11. Infrastruktur Teknologi Informasi yang selanjutnya di sebut infrastruktur adalah piranti kertas, piranti lunak jaringan komunikasi data dan fasilitas pendukung lainnya yang mendukung penyelenggaraan aplikasi Barcode SPPT.
12. Penggunaan sistem Aplikasi Barcode SPPT adalah setiap orang, Pemerintah Daerah, maupun Kecamatan yang mendukung penyelenggaraan aplikasi Barcode SPPT.
13. Data adalah kumpulan informasi yang meliputi kata-kata bagan, grafik maupun simbol yang menggambarkan suatu ide, obyek, kondisi atau situasi tertentu.
14. Pengelola data adalah kegiatan yang menyangkut penambahan data, pengeditan data, pengurutan data, pencairan data terhadap data tertentu, perhitungan-perhitungan yang dilakukan terhadap data, penyimpanan data yang telah akurat dan lainnya sesuai dengan yang diinginkan pegawai.
15. Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk mengambil keputusan.
16. Dokumen Elektronik adalah informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui computer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, angka, tanda, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang yang mampu memahaminya.



17. Aplikasi Barcode adalah aplikasi yang dapat umum dan khusus, dimana aplikasi umum adalah aplikasi yang dapat dipergunakan untuk seluruh pemangku kepentingan yang dipergunakan untuk mengetahui nama pemilik, alamat tempat tinggal, alamat tanah, luasan, titik koordinat, perbatasan dan riwayat tanah. Adapun aplikasi khusus adalah aplikasi yang digunakan oleh pihak Pemerintah Daerah khususnya pihak Kecamatan dalam Mengeloaah, Menyajikan atau pun menyampaikan data pemilik kedalam sistem aplikasi.
18. Administrator Aplikasi Barcode adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggung jawab untuk mengelola sistem yang sedang dipakai atau digunakan.
19. Nama Domain adalah alamat internet aplikasi Barcode SPPT yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik yang menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
20. Input data Pemohon adalah Proses pengisian Identitas Pemohon SPPT oleh administrator dan/atau operator pada setiap tahapan dalam pengisian data.
21. Edit Data adalah proses merubah hasil pengisian identitas pemohon yang dilakukan administrator dan/atau operator pada setiap pengisian identitas data pemohon.
22. Delete data adalah proses menghapus hasil pengisian data identitas pemohon SPPT berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan ketentuan.
23. Download data adalah proses transmisi sebuah file dari sebuah sistem komputer ke sistem komputer lainnya.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk :
  - a. mengatur pengelolaan aplikasi Barcode untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan di daerah; dan
  - b. mengelola penyampaian data tepat guna untuk kepentingan masyarakat umum.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :
  - a. memberikan acuan pelaksanaan dan penggunaan aplikasi Barcode bagi Pihak Kecamatan dan para pemangku kepentingan pembangunan daerah;
  - b. mewujudkan transparansi, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam rangka mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik; dan

- c. mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan secara konsisten.
- (3) Peraturan Walikota ini berkedudukan sebagai :
- a. sistem pendukung keputusan (*decision support system*) untuk mengumpulkan data, mengolah data, analisis data dan pengambilan keputusan proses perencanaan pembangunan daerah;
  - b. sistem pengelolaan satu data yang terpadu antara pemerintah dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya;
  - c. sistem informasi yang dapat membuat dokumentasi secara terstruktur pada setiap tahapan perencanaan pembangunan daerah;
  - d. sistem informasi yang dapat diakses oleh setiap pengguna dengan menggunakan sandi sebagai tanda masuk ke dalam aplikasi Barcode SPPT; dan
  - e. sistem Barcode SPPT yang mengatur :
    1. Nama Pemilik;
    2. Alamat tempat tinggal;
    3. Alamat tanah;
    4. Luasan;
    5. Titik koordinat;
    6. Perbatasan; dan
    7. Riwayat tanah.

### BAB III PENGGUNA APLIKASI BARCODE SPPT

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 3

- (1) Pengguna Aplikasi Barcode SPPT terdiri dari :
- a. Kecamatan;
  - b. Kelurahan;
  - c. SOPD terkait;
  - d. Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya; dan
  - e. Masyarakat Umum.
- (2) Pengguna Aplikasi Barcode SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan pembagian sebagai berikut :
- a. Pengguna Internal terdiri dari :
    1. Kecamatan; dan
    2. Kelurahan.



- b. Pengguna Eksternal terdiri dari :
1. SOPD terkait;
  2. Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya; dan
  3. Masyarakat Umum.

Bagian Kedua  
Akses

Pasal 4

- (1) Penggunaan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a mendapatkan username dan password dari administrator aplikasi Barcode SPPT.
- (2) Penggunaan Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b mengakses hasil keluaran dari aplikasi dalam bentuk informasi, Dokumen Elektronik dan barcode yang dapat dilihat melalui aplikasi penembak barcode.

BAB IV  
PENGELOLAAN APLIKASI BARCODE SPPT

Bagian Kesatu  
Penanggung Jawab Aplikasi Barcode SPPT

Pasal 5

Penanggung Jawab pengelolaan aplikasi Barcode SPPT :

- a. Camat sebagai penanggung jawab pengelolaan aplikasi Barcode SPPT;
- b. Sekretaris camat sebagai penanggung jawab harian pengelolaan sistem aplikasi Barcode SPPT; dan
- c. Kepala Seksi pemerintahan selaku pusat administrator aplikasi Barcode SPPT sebagai penanggung jawab teknis aplikasi Barcode SPPT.

Bagian Kedua  
Administrator Aplikasi Barcode SPPT

Pasal 6

Administrator Aplikasi Barcode SPPT bertanggung jawab terhadap :

- a. Keberlangsungan, kelancaran dan keamanan Aplikasi;
- b. Pemberian informasi terkait perkembangan sistem Aplikasi Barcode SPPT;
- c. Keamanan Aplikasi (keamanan aplikasi merupakan kode username dan password yang digunakan untuk masuk ke aplikasi Barcode SPPT) dan ;
- d. Penanganan permasalahan dari penggunaan sistem aplikasi Barcode SPPT.



Bagian Ketiga  
Tim Pengelola Aplikasi Barcode SPPT

Pasal 7

Administrator Aplikasi Barcode SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, di bantu oleh Tim pengelola yang terdiri dari :

- a. Tim teknis yaitu tenaga ahli/personil yang berpengalaman di bidang sistem informasi dan teknologi;
- b. Tim pendamping beranggotakan pegawai pada kecamatan, terdiri dari :
  1. Admin Aplikasi Barcode SPPT ; dan
  2. Operator Aplikasi Barcode SPPT.
- c. Tim teknis yaitu tenaga ahli/personil yang berpengalaman di bidang sistem informasi dan teknologi; dan
- d. Tim pendamping beranggotakan pegawai pada kecamatan, terdiri dari :
  1. Admin Aplikasi Barcode SPPT ; dan
  2. Operator Aplikasi Barcode SPPT.

Pasal 8

- (1) Tim teknis dan tim pendamping Aplikasi Barcode SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan huruf b bertugas melaksanakan pengawalan, pengawasan, dan Pelaksanaan terhadap keberlangsungan aplikasi Barcode SPPT.
- (2) Penanggung jawab, Tim teknis dan tim pendamping Aplikasi Barcode SPPT di tetapkan dengan Keputusan Walikota Palangka Raya.
- (3) Penanggung jawab Aplikasi, Tim teknis dan tim pendamping Aplikasi Barcode SPPT dapat diberikan honorarium dan/atau tunjangan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

Pasal 9

Camat melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan Aplikasi Barcode SPPT sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 10

Perbaikan dan Penyempurnaan Aplikasi Barcode SPPT dapat dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan proses pemohon SPPT.





Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 6 November 2018

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



**FAIRID NAPARIN**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 6 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



**ROJIKINNOR**

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2018 NOMOR 20

